

# Alternatif remedi korban: Diskursus peran dan landasan norma klaim korupsi pada arbitrase investasi transnasional

Lakso Anindito

Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

[lakso.anindito@ui.ac.id](mailto:lakso.anindito@ui.ac.id)

\* Corresponding Author

**Abstract:** Pemulihan terhadap korban korupsi transnasional masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum terhadap delik penyuapan pejabat negeri asing (foreign bribery) walaupun isu ini telah diperjuangkan dalam berbagai forum, termasuk pada The Conference of the States Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2016. Pada kondisi inilah, Putusan World Duty-Free Company Limited v. Republic of Kenya muncul sebagai alternatif pendekatan dalam perlindungan negara korban melalui tidak berlakunya klausul perlindungan investasi karena adanya korupsi pada saat pelaksanaan bisnis untuk mendorong para investor mematuhi nilai integritas dalam melakukan aktivitas bisnis. Akan tetapi, basis norma untuk menjustifikasi putusan pembatalan tersebut bisa berbeda dalam berbagai kasus dengan melihat variasi pengaturan klausul anti-korupsi dalam berbagai perjanjian investasi (investment treaty) sehingga seringkali menjadi persoalan dalam proses arbitrase investasi. Tulisan ini berupaya untuk membahas dua fokus tersebut dengan melihat forum arbitrase investasi sebagai alternatif pemulihan dampak bagi negara korban sekaligus mengelaborasi variasi landasan norma yang dapat digunakan dalam menjustifikasi putusan arbitrator ketika terjadi korupsi melalui pendekatan teori societal constitutionalism.

**Keywords:** Foreign Bribery, Arbitrase, Remedi

**How to Cite:** Anindito, L. (2024). Remedies for victims: Discourse on the roles and norms of corruption claims in transnational investment arbitration proceeding. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 17-28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1083>



## Pendahuluan

Remedi terhadap negara korban (*victim country*) belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum korupsi transnasional. Tidak berhenti pada persoalan kedudukan korban pada penegakan hukum, diskursus mekanisme remedi bagi korban korupsi transnasional, termasuk negara, masih didominasi melalui pendekatan yang bersifat pidana, seperti diakuinya korban pada proses Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) pada berbagai penyelesaian perkara suap korporasi di Amerika Serikat (Messick, 2016). Padahal, terdapat potensi pendekatan alternatif dalam meremedi dampak korupsi bagi korban melalui pendekatan non-pidana yang dapat dielaborasi secara lebih serius. Salah satu pendekatan non-pidana yang berpotensi untuk digunakan adalah pada proses arbitrase investasi internasional. Hal tersebut dilakukan melalui diakuinya klaim korupsi pada proses arbitrase investasi transnasional sebagai dasar pembebasan proteksi negara dalam memenuhi kontrak yang dibuat secara korup (*tainted by corruption*).

Di Indonesia, isu klaim korupsi yang diajukan para pihak dalam proses arbitrase komersial transnasional mengemuka pasca Putusan *International Chambers of Commerce (ICC)* Singapura yang mewajibkan Indonesia membayar USD 20.901.209 kepada Navayo (Navayo and MEHIB v. Indonesia, 2021) (Luxiana, 2022). Hal tersebut terkait kegagalan Indonesia dalam pemenuhan kewajiban berupa pembayaran atas penggunaan satelit pertahanan. Pasca putusan arbitrase tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan mengklaim adanya korupsi dalam proses pengadaan satelit tersebut sehingga merugikan keuangan negara (Yuantisya & Amirullah, 2022). Upaya ini diduga oleh berbagai pihak sebagai bagian dari strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari kewajiban dalam eksekusi putusan (Luxiana, 2022). Walaupun bukan pada proses arbitrase investasi, kejadian ini menarik perhatian publik karena adanya potensi penggunaan klaim korupsi sebagai pembelaan dalam proses arbitrase.

Langkah negara dalam menggunakan pendekatan anti-korupsi sebagai pembelaan (*defense*) dengan meminta pembatalan perlindungan investasi saat pelaksanaan investasi dipengaruhi suap bukanlah hal yang pertama (Davis, 2017; ICSID Case No ARB/00/7, 2006). Kasus *World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya* pada tahun 2006 menjadi landmark dimana arbitrator membebaskan pertanggungjawaban negara melalui mekanisme *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) karena entitas bisnis memberikan suap kepada pejabat pemerintahan di Kenya pada saat pelaksanaan investasi (Halpern, 2016).

Pada perjalanannya, perdebatan terjadi pada tataran implementasi. Pada tataran norma, arbitrator dihadapkan pada dilema untuk menjustifikasi dibahasnya isu korupsi dalam proses arbitrase. Hal tersebut mengingat bahwa isu hukum utama yang diangkat dalam arbitrase investasi adalah persoalan pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian investasi. Persoalannya, tidak semua Perjanjian Bilateral Investasi (*Bilateral Investment Treaty* (BIT)) mengatur secara spesifik klausul mengenai konsekuensi terhadap para pihak apabila terjadi korupsi (Yan, 2020). Lebih lanjut, persoalan muncul dalam menentukan apa yang disebut sebagai korupsi. Hal tersebut mengingat terdapat perbedaan pendefinisian korupsi antar negara. Sebagai contoh, ketika adanya pendefinisian delik tertentu yang diakui oleh suatu negara tetapi tidak diakui secara global. Ketentuan Pasal 2 UU Tipikor merupakan salah satu contoh definisi korupsi yang tidak lazim digunakan pada tingkat internasional.

Berbagai lembaga mencoba merumuskan solusi atas persoalan tersebut. Sebagai contoh, *Basel Institute on Governance* yang berpusat di Swiss, pada tahun 2019, meluncurkan *toolkit* bagi arbitrator yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menemukan indikasi korupsi dalam perkara yang ditangani (Pieth & Betz, 2019). Panduan tersebut membahas mengenai referensi dalam penentuan landasan norma hukum dari pengakuan klaim korupsi dalam proses arbitrase.

Melalui pendekatan teori hukum *Societal Constitutionalism*, paper ini akan mencoba mengelaborasi dimensi penting dalam isu klaim korupsi dalam proses arbitrase transnasional, yaitu variasi landasan normatif dalam pertimbangan putusan. Melalui metode *Doctrinal Legal Study* (DLS) maka akan dielaborasi diskursus mengenai landasan norma dalam klaim korupsi pada arbitrase internasional dalam tiga bagian penting. Bagian pertama akan membahas mengenai tata-tatanan hukum polisentrik dalam perkembangan hukum transnasional sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam melihat potensi landasan norma yang akan digunakan. Pendekatan ini mengelaborasi pendekatan *Societal Constitutionalism* dari Gunther Teubner yang relevan dalam menganalisis perkembangan norma yang pembentukan dan pemberlakuannya tidak tersentralisasi pendekatannya hanya dari negara tetapi juga entitas non-negara (Golia & Teubner, 2021; Teubner, 2009, 2012). Bagian selanjutnya akan membahas potensi relasi antara arbitrase investasi transnasional dan klaim korupsi. Pendekatan ini akan memudahkan pembaca memahami limitasi dan potensi fungsi dari arbitrase internasional dalam meremedi dampak dari tindak pidana korupsi. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan pembahasan variasi landasan norma dalam memutus klaim korupsi dalam proses arbitrase transnasional yang dapat digunakan dalam arbitrase internasional sebagai bagian inti pembahasan. Elaborasi potensi problem dari setiap landasan norma tersebut dan penyelesaiannya. Bagian akhir akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi riset bidang ini ke depan.

## Metode

Metode penelitian dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan *Doctrinal Legal Study* (DLS) (Bhat, 2019). Hal tersebut untuk mengelaborasi dua isu utama. Sebagai sumber, peneliti akan menggunakan legislasi dan regulasi pada skala nasional, regional dan internasional. Selain itu, putusan yang relevan pada tingkat internasional. Sumber tertulis juga menjadi penting dalam menggali konteks pendekatan yang ada.

Pada isu pertama, peneliti akan melakukan riset terhadap pendekatan hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi pada bidang investasi dan bisnis. Penelitian itu dilakukan dengan mempelajari bagaimana interaksi antara pendekatan anti-korupsi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memperoleh variasi secara umum pendekatan yang digunakan. Tidak berhenti pada variasi pendekatan, melalui melihat bagaimana pemberlakuan secara teori dan hukum maka

akan tergambarkan interaksi antar pendekatan. Melalui pendekatan cara pandang teori *Societal Constitutionalism* (Teubner, 2012), akan digali potensi pembentukan tatanan hukum oleh aktor non-negara, melalui penggalian contoh-contoh aktual pada tataran kesepakatan bisnis, investasi sampai mekanisme penyelesaiannya. Melalui pendekatan tersebut akan dilakukan analisis mengenai relevansi arbitrase transnasional sebagai alternatif remedi bagi korban korupsi, khususnya negara korban (*victim countries*).

Isu kedua terkait landasan norma, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Peneliti akan meneliti dan mengambil contoh jenis *Investment Treaty* yang relevan menggunakan perangkat pencarian *International Investment Agreements Navigator* (IIA Navigator) untuk menjelaskan norma yang relevan dalam *Investment Treaty*. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pencarian putusan dan doktrin relevan untuk menjelaskan alternatif landasan norma dalam menjawab persoalan kedua. Sebagai pembatasan, penulis akan fokus pada arbitrase investasi karena landasan hukum dan penerapan hukum perdagangan dengan investasi memiliki perbedaan signifikan sehingga fokus pembasan menjadi penting untuk menentukan hukum yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

### Arbitrase Transnasional dan Remedi Korban Korupsi Transnasional

Klaim korupsi dalam proses arbitrase investasi semakin mengemuka seiring dengan semakin meningkatnya pengakuan isu anti-korupsi secara global dalam berbagai lini. Kolaborasi aktor privat, termasuk entitas bisnis, yang dimulai dari penetapan standar bisnis secara individual sampai dengan aksi kolektif menjadikan isu kepatuhan terhadap anti-korupsi menjadi nilai yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis transnasional. Negara bukan lagi menjadi aktor tunggal dalam memmanifestasikan nilai anti-korupsi. Bahkan, negara sebagai pihak sekaligus korban (*victim country*), menggunakan forum arbitrase transnasional dalam mendapatkan remedi atas upaya penyuapan yang dilakukan entitas asing swasta kepada pejabatnya.

#### *Multilayer Enforcement dan Private Enforcement*

Sejak pemberlakuan delik penyuapan terhadap pejabat negeri asing (*foreign bribery*) pada era 1970-an oleh Swedia dan Amerika Serikat atas desakan publik kepada kongres Amerika Serikat maka telah terjadi perubahan lanskap pemberantasan korupsi secara global (Davis, 2019). Hal tersebut sebagai respon dari maraknya aktivitas korup yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat dalam melakukan bisnis diberbagai negara di luar teritori wilayahnya. Berbagai skandal mengemuka yang bukan hanya melibatkan pejabat dari negara berkembang, tetapi juga negara maju seperti Jepang, Italia dan Belanda (Davis, 2019).

Pendekatan delik penyuapan terhadap pejabat negeri asing (*foreign bribery*) menggunakan pendekatan yang mampu menjangkau pelaku di luar teritori wilayah dari suatu negara. Biasanya delik suap didasarkan oleh asas teritorial (*territoriality principle*) sehingga penegak hukum yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah aparaturnya dari negara dimana terjadinya tindak pidana. Misalnya, merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pelaku yang melakukan penyuapan di wilayah Indonesia maka dapat diadili pada pengadilan Indonesia. Pada delik *foreign bribery*, penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum suatu negara bahkan di luar teritorinya. Melalui pendekatan asas Nasional Aktif (*Active Personality (Nationality) Principle*) maka otoritas suatu negara dapat meminta pertanggungjawaban suatu entitas bisnis yang berasal dari negaranya ketika melakukan suap di negara lainnya (Funk & Boutros, 2019). Sebagai contoh, perusahaan Amerika Serikat yang melakukan suap di Indonesia maka perusahaan tersebut dapat diadili oleh otoritas Amerika Serikat.

Delik *foreign bribery* sejak pertama kali diterapkan oleh Swedia dan Amerika Serikat telah berkembang secara signifikan (Davis, 2019). Menurut data dari Transparency International, 84% negara pengekspor pada tahun 2020 dan 74% negara yang menjadi pelaku *Foreign Direct Investment (FDI)* pada tahun 2022 telah menerapkan *foreign bribery* dalam legislasi mereka. 28,7 % dari negara eksportir tersebut secara aktif dan moderat menerapkan ketentuan tersebut, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Norwegia dan Inggris (Transparency International, 2021, 2023).

Ancaman dari Foreign Bribery memiliki dampak yang serius. Di Amerika Serikat, merujuk pada data yang dihimpun *Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) Clearing House Stanford Law School* mencatat, terdapat penerapan sanksi kepada korporasi yang melakukan penyuapan terhadap entitas asing dengan nilai rata-rata US\$ 154 juta (Stanford FCPA Clearinghouse, 2023). Pada kasus Rolls Royce di Inggris, hampir 10 Trilyun Rupiah dikenakan terhadap perusahaan sebagai sanksi atas penerapan penundaan penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement/DPA*) atas suap yang dilakukan di Nigeria, Indonesia, Rusia, Thailand, India, Cina dan Malaysia (Serious Fraud Office v. Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc, Case No: U20170036).

Pada kondisi inilah, terjadi apa yang disebut sebagai penegakan hukum berlapis (*multilayer enforcement*) karena proses penegakan hukum untuk satu korupsi dapat diterapkan oleh dua otoritas berbeda. Sebagai contoh, korupsi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku perusahaan asal Inggris berpotensi untuk diinvestigasi oleh otoritas Indonesia dan Inggris. Pada kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak melakukan investigasi dengan dasar UU Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas teritorial karena terjadi di wilayah Indonesia. Sedangkan, *Serious Fraud Office* berhak menyidik berdasarkan *United Kingdom Bribery Act* (Bribery Act 2010, 2010) dengan pendekatan *foreign bribery* berlandaskan asas nasional aktif. Hal tersebut mengingat pelaku kejahatan adalah perusahaan yang memiliki induk perusahaan di Inggris sehingga ketika melakukan kejahatan korupsi di luar wilayah Inggris tetap dapat ditangani karena yang melakukan adalah otoritas Inggris. UKBA 2010 menganut asas nasional aktif tersebut dalam hukum yang diterapkannya.

Pada pendekatan teori hukum *Societal Constitutionalism*, pembentukan norma dan penerapan penegakan hukumnya tidak berhenti pada negara. Swasta juga menjadi pihak yang membangun suatu norma dan mempunyai media penerapan. Untuk itu, mengapa analisis tidak boleh berhenti pada *multilayer enforcement* melalui pendekatan pidana. Didorong oleh sanksi yang tinggi, secara sukarela berbagai perusahaan mulai mempertimbangkan isu anti-korupsi dalam bisnis dan bahkan pada relasi investasi. Pendekatan tersebut dilakukan baik melalui adanya penentuan standar minimal dalam relasi bisnis yang bersifat *Corporate Social Responsibility* atau dikenal sebagai CSR 2.0 pada tataran strategis menurut Visser (2014) sampai dengan realisasi pada kontrak. Hal tersebut menyebabkan mulai maraknya klausul kontrak yang menyertakan komitmen anti-korupsi serta berkembangnya aksi kolektif anti-korupsi. *United Nation Global Compact* adalah contoh inisiatif yang memasukkan isu anti-korupsi sebagai standar bagi anggotanya (UNGC, 2000). Pendekatan ini mengingat strategisnya peran swasta dalam interaksi subjek hukum di masyarakat (Ruggie, 2018). Pada tataran investasi, perjanjian antar negara yang dilakukan dalam perlindungan investasi pun mulai mengakui isu anti-korupsi dalam klausulnya sehingga pada interaksi dengan swasta terdapat perlindungan bagi negara korban.

Pada sisi penegakan hukum, baik perusahaan maupun pada kasus investasi, negara dengan swasta menggunakan perangkat privat dalam upaya memastikan bahwa klausul anti-korupsi diterapkan dan dipatuhi. Mulai dari menggunakan perangkat gugatan perdata sampai dengan arbitrase transnasional (Teubner, 2012). Hal tersebut menjadikan isu anti-korupsi menjadi salah satu patokan dalam memastikan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi perusahaan yang melakukan investasi.

### Fungsi Arbitrase Transnasional dalam Remedi Korban Korupsi Transnasional

Arbitrase Transnasional pada bidang investasi dibentuk sebagai media alternatif dalam penyelesaian sengketa investasi antara negara dengan entitas bisnis yang melakukan kegiatan investasi pada suatu negara (Egger & Merlo, 2012). Pada konteks ini, bentuk sengketa dapat berupa sengketa investasi yang melibatkan klaim atas kerugian yang dialami akibat perubahan suatu kebijakan atau tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Hal tersebut berguna untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi investor dan entitas bisnis yang melakukan aktivitas terkait investasi di luar mekanisme pengadilan yang tersedia pada suatu negara. Melalui mekanisme ini maka dapat dihindarinya risiko politik yang terjadi ketika adanya perubahan kebijakan dengan mengingat adanya kecenderungan pengadilan domestik lebih berpihak pada negara (Guzman, 1997). Selain itu, dari sudut pandang kepentingan bisnis, proses arbitrase lebih praktis dan efisien dari sisi waktu dalam mencapai kepastian hukum (Vandeveldt, 2005, 2009).



Para pihak dapat menggunakan arbitrase transnasional investasi yang bersifat *ad hoc* atau permanen. Arbitrase *ad hoc* dibentuk dengan berlandaskan pilihan hukum dan arbitrator yang ditentukan para pihak dengan merujuk pada ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Sedangkan, terdapat lembaga yang lebih permanen seperti *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang dibentuk atas prakasa *Bank Dunia (World Bank)* dalam penyelesaian sengketa investasi antara negara dan entitas bisnis yang melakukan investasi (Bungenberg & Reinisch, 2020). Keterikatan mekanisme tersebut dapat dengan merujuk ketentuan penyelesaian sengketa yang ada pada perjanjian investasi (*investment treaty*) maupun kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa pada saat sengketa terjadi.

Pada pelaksanaannya, lembaga arbitrase internasional menuai kritik khususnya pada persoalan keseimbangan antara perlindungan bagi investor dan kepentingan publik. Orientasi arbitrase investasi yang melindungi investor, terkadang membuat kepentingan publik tidak menjadi prioritas khususnya pada isu lingkungan hidup dan perlindungan tenaga kerja serta Hak Asasi Manusia (HAM) (Barrera, 2019). Sebagai contoh, pada kasus *Vattenfall v Germany* dimana kepentingan proteksi investasi perusahaan asing mengalahkan kebebasan Jerman dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup sehingga menyebabkan pemerintah Jerman harus membayar kompensasi kepada perusahaan karena mengeluarkan kebijakan yang dirasa berpihak pada perlindungan lingkungan hidup (Dietz et al., 2019). Sedangkan contoh lain adalah pada kasus *Bilcon v Canada* dimana perusahaan mampu mengalahkan Kanada terkait kewajiban lingkungan hidup (Dietz et al., 2019). Berbagai kritik tersebut menyebabkan beberapa negara seperti Uni Eropa, mulai membangun lembaga penyelesaian sengketa investasi yang permanen. Hal tersebut untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa juga mengakomodir kepentingan publik, sebagai contoh: *The Multilateral Investment Court (MIC)* dan *The Multilateral Investment Appeal Court (MIAC)* (Bungenberg & Reinisch, 2020). Melalui lembaga yang lebih permanen tersebut diharapkan adanya keberpihakan arbiter pada kepentingan publik yang lebih luas karena lebih berkurangnya relasi dengan kepentingan komersil pada saat menyidangkan kasus.

Diakunya klaim korupsi dalam proses arbitrase transnasional menjadi momentum yang baik di tengah kritik terhadap keberadaan mekanisme arbitrase investasi transnasional. Proses arbitrase yang mulai memasukkan nilai anti-korupsi dalam pertimbangan putusan menjadikan arbitrase mulai mengakui dimensi kepentingan publik dalam putusannya. Walaupun, sebagian pihak melihat bahwa nilai anti-korupsi sebetulnya adalah bagian dari upaya yang berorientasi pada kepentingan investasi. Hal tersebut seiring dengan perkembangan bisnis yang mengakui isu anti-korupsi sebagai nilai penting dalam pelaksanaan investasi dan bisnis sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sub-bagian sebelumnya untuk memastikan persaingan yang adil (Manea, 2015). Pada sisi lain, nilai anti-korupsi sudah menjadi *boni mores* atau etika serta moralitas yang diakui praktik hukum internasional (Brekoulakis, 2020).

Pertautan antara fungsi arbitrase investasi transnasional dihubungkan dengan nilai anti-korupsi yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan investasi maka terdapat potensi strategis arbitrase sebagai alternatif media dalam meremedi korban korupsi transnasional. Setidaknya fungsi ini dapat dilihat dari dimensi yang bersifat privat dan publik.

Pada dimensi privat, arbitrase transnasional adalah alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan yang berfungsi meremediasi hak dari para pihak dari tidak dipenuhinya komitmen dalam perikatan atau kerugian lainnya karena perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perikatan yang terjadi (Kaufmann-Kohler & Rigozzi, 2015). Artinya lembaga arbitrase transnasional perlu memastikan agar mulai dari pembentukan sampai dengan implementasi dari perikatan dibuat tanpa adanya tindakan melawan hukum, termasuk tidak ada kecurangan (*fraud*) dan penyuapan (*bribery*) dalam perikatannya. Pada aspek hukum investasi, ini dilakukan untuk memastikan bahwa adanya kepastian hukum yang melindungi hak dari investor maupun penerima investasi berdasarkan *Bilateral Investment Treaty (BIT)* dan bentuk kesepakatan lainnya sehingga terbebas dari intervensi yang merugikan, termasuk suap.

Kepastian hukum dalam investasi terkait erat dengan adanya proses yang adil dalam penyusunan kesepakatan dan bagaimana proyek yang berkaitan dengan investasi didapatkan. Ketika adanya suap dari salah satu pihak terhadap representasi dari pihak lainnya maka terdapat potensi

perikatan yang dilakukan secara tidak fair karena adanya intervensi dari lawan. Hal tersebut yang menurut Lawrence Lessig dari dependensi dalam proses pengambilan keputusan (Lessig, 2015). Pada tahap implementasi pasca perjanjian investasi dibuat, tindakan korup membuat suatu entitas bisnis mendapatkan keuntungan dan perlindungan investasi dari pembuat kebijakan secara berat sebelah karena dalam pelaksanaannya terjadi intervensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Intervensi inilah yang menyebabkan adanya kondisi yang tidak adil dalam relasi (*unfair agreement*) sehingga menyebabkan negara dibebankan pertanggungjawaban yang tidak berimbang dengan entitas bisnis. Sebagai contoh, pada kasus Argentina, posisi pemerintah yang sedang mengalami krisis ekonomi mengeluarkan kebijakan penyelamatan ekonomi. Kebijakan tersebut dianggap merugikan investor dan menyebabkan Argentina tetap harus membayar kompensasi karena kebijakan tersebut membuat adanya perubahan situsasi dalam penyelenggaraan investasi (Barrera, 2019). Padahal, Argentina menunjukkan proses kesepakatan dengan perusahaan diwarnai oleh suap (*tainted by corruption*) sehingga menyebabkan posisi yang tidak adil bagi Argentina (IISD, 2018).

Pendekatan *fairness* tidak bicara mengenai kapasitas negosiasi dalam pembuatan kesepakatan bisnis. Hal tersebut mengingat, kelemahan kapasitas dari pembuat perjanjian bukanlah menjadi alasan dari tidak berlakunya perjanjian (Briggs, 2019). Akan tetapi, ketika perjanjian tersebut sengaja dibuat untuk melemahkan salah satu pihak dengan membujuk pihak yang menjadi representasi lawan melalui suap maka telah terjadi perjanjian yang sejak awal tidak sesuai dengan kepentingan pihak yang diwakilinya secara curang. Pada kondisi lain, pasca perjanjian investasi dibuat, maka proses perolehan kontrak bisnis dilakukan secara curang menyebabkan akan adanya favoritisme terhadap pihak tertentu secara tidak adil. Ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang mengelaborasi efek dari korupsi, mulai dari kompetisi tidak sehat (*unfair competition*), tingginya biaya bisnis (*Inflated costs*) sampai dengan dampak sosial (*Societal impact*) bagi masyarakat (UNODC, 2017).

Melalui pengakuan klaim korupsi dalam arbitrase yang membatalkan perlindungan investasi maka akan terpenuhi adanya remedi bagi pihak yang dirugikan untuk menjamin adanya *fairness* dalam relasi bisnis dan investasi (Davis, 2017). Pendekatan ini meremediasi hak dari pihak yang dirugikan akibat korupsi melalui pembatalan kewajiban tertentu yang seharusnya dilakukan dalam kondisi normal.

Pada sisi pendekatan hukum publik, pendekatan klaim korupsi melalui arbitrase transnasional merupakan alternatif remedi dan bahkan melengkapi mekanisme remedi terhadap korban yang ada pada pendekatan pidana. Pada beberapa kasus yang pernah ada, pemulihan dampak dari kejahatan dilakukan melalui mekanisme restitusi yang dikenal pada hukum pidana. Sebagai contoh, kompensasi pada Pemerintahan Cook Islands atas penerapan *Foreign Corrupt Practice Act* (FCPA) dimana pejabat negara Cook Islands disuap oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (Messick, 2016). Di Indonesia sendiri, mekanisme restitusi adalah salah satu mekanisme selain mekanisme gugatan perdata dan penggabungan gugatan perdata dan pidana yang dikenal dalam memulihkan remedi (Akbari et al., 2021).

Klaim korupsi dalam proses arbitrase internasional tidak membatalkan atau menggantikan proses pidana yang dilakukan melalui proses *multilayers enforcement*. Mengingat proses pemidanaan tindak pidana korupsi pada sistem global tidak tergantikan atau gugur dengan berjalannya mekanisme sipil. Adapun pendekatan penundaan penuntutan (DPA), walaupun dilakukan dengan mekanisme perjanjian dengan terdakwa korporasi tetapi proses tersebut masih terkait dengan mekanisme penegakan hukum pidana dan bahkan kebanyakan ahli tetap menempatkan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Artinya mekanisme arbitrase internasional yang membatalkan suatu kewajiban atau hak berfungsi untuk melengkapi proses pidana dimana dalam banyak kasus proses pidana tidak menjangkau kepentingan korban atau pihak yang dirugikan.

Kedudukan mekanisme arbitrase sebagai alternatif pendekatan hukum pidana juga bukan dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pendekatan tersebut berfungsi untuk menjadi alternatif yang digunakan sebagai remedi ketika proses pidana belum dilakukan, lamanya proses atau bahkan tidak dilakukan. Sebagai contoh, pada penetapan Persetujuan Pengadilan atas *Deferred Prosecution Agreement (DPA) Serious Fraud Office v. Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc*, Case No: U20170036, remedi bagi Indonesia

tidak diatur. Padahal, sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut senilai 10 Trilyun rupiah dan hampir 20% dari sanksi tersebut didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan di Indonesia.

Pendekatan Arbitrase Transnasional sebagai mekanisme remedi juga memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan pertama adalah prosesnya dilakukan bukan melalui mekanisme pidana sehingga proses pembuktian tidak sama dengan proses penegakan hukum pidana. Pendekatan ini membuat pembuktian tidak melibatkan proses yang berlarut-larut serta bisa menjangkau berbagai pihak secara lebih luas. Mengingat beberapa kasus pidana, terdapat kesulitan dan membutuhkan waktu lama dalam pembuktiannya. Selain itu, prosesnya memang berorientasi pada pemulihan dampak, walaupun terbatas pada ekonomi, sehingga tidak berorientasi pada proses penegakan hukumnya. Hal tersebut menyebabkan korban mendapatkan haknya ketika korupsi terjadi yang berorientasi pada remedi. Terakhir, prosesnya lebih cepat dan efisien sehingga membuat korban dapat mendapatkan kompensasi sesegera mungkin.

### Landasan Norma Anti-Korupsi dalam Arbitrase Investasi Transnasional

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penerapan klaim korupsi pada arbitrase transnasional adalah soal landasan norma. Hal tersebut mengingat landasan norma adalah landasan yang menjadi basis justifikasi bagi arbitrator dalam memutuskan klaim korupsi dalam proses arbitrase internasional. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas mengenai variasi norma yang menjadi justifikasi bagi Arbiter dalam memutuskan klaim korupsi dalam proses arbitrase internasional.

#### Landasan Normatif

##### *Investment Treaty*

*Investment Treaty* adalah perjanjian yang dibuat antar negara sebagai payung hukum relasi investor dan penerima investasi secara teknis. Ketentuan tersebut dipilih untuk melindungi para investor dari adanya perubahan politik yang terjadi secara signifikan. Pola Bilateral Investment Treaty (BIT) muncul sejak berkembangnya kasus Jerman dengan Pakistan dan Dominika serta proses nasionalisasi aset asing oleh negara-negara sosialis (Vandeveldt, 2005). *Investment Treaty* inilah yang melahirkan arbitrase investasi transnasional sehingga menjadikan landasan norma hukum utama. Selain itu, penggunaan arbitrase investasi transnasional adalah kesepakatan para pihak untuk mengikat diri pada proses arbitrase dalam penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa walaupun sebelumnya belum diatur sebelumnya (Brekoulakis, 2020).

Pada perkembangannya terdapat kecenderungan dimasukkannya klausul yang terkait kepentingan publik seperti lingkungan hidup serta anti-korupsi dalam *Investment Treaty* (Man, 2019). Masuknya klausul anti-korupsi dalam *treaty* secara umum dapat berbentuk tiga pendekatan. Pada pendekatan pertama, klausul menjadi pembuka dari perjanjian dan menjadi prinsip dalam pelaksanaan *treaty* tetapi tidak diatur secara detail. Hal tersebut misalnya pada perjanjian antara Pemerintah Korea Selatan dan Kamboja (Cambodia-Republic of Korea FTA, 2021) terkait area perdagangan bebas yang menyinggung “...to promote transparency and combat corruption” dalam perjanjiannya.

Sedangkan, model kedua, memasukan isu korupsi sebagai klausul khusus secara tersendiri mengenai anti-korupsi. Hal tersebut untuk mendorong agar masing-masing pihak melakukan upaya pencegahan korupsi secara komprehensif dalam mendukung investasi yang bersih. Sebagai contoh, Pasal 9 dari *Treaty* antara Jepang dan Georgia tentang *the Liberalisation, Promotion and Protection of Investment (Japan-Georgia BIT 2021)*, yang mengelaborasi:

*“Each Contracting Party shall ensure that measures and efforts are undertaken to prevent and combat corruption regarding matters covered by this Agreement in accordance with its laws and regulations.”*

Pada pendekatan kedua ini, walaupun sudah mengatur dengan lebih detail terkait apa yang dilakukan para pihak terkait korupsi, akan tetapi tidak diatur secara spesifik apa konsekuensi apabila terjadi korupsi dalam pelaksanaan investasi.

Pendekatan yang lebih maju terjadi pada jenis ketiga dimana selain mengatur mengenai pendekatan dan tindakan untuk mewujudkan komitmen anti-korupsi pada investasi juga adanya

klausul ketika komitmen tersebut dilanggar. Sebagai contoh pada *Chapter 17: Investment – Text of the 2023 Canada - Ukraine Free Trade Agreement*, yang mengatur:

“..For greater certainty, an investor may not submit a claim under this Section if the investment has been made through fraudulent misrepresentation, concealment, corruption, or conduct amounting to an abuse of process.”

Pada klausul ini terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik bahwa perlindungan investasi tidak berlaku ketika adanya korupsi dalam proses investasi yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai anti-korupsi merupakan faktor penting untuk memastikan kepastian dalam melakukan investasi.

Ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan dalam penerapannya. Pada pendekatan ketiga, arbitratordapat dengan lebih mudah mendasarkan pembatalan perlindungan investasi dengan merujuk pada klausul yang mengatur pembatalan klaim ketika pada proses investasi disertai korupsi. Pada pengaturan pertama dan kedua, proses interpretasi dibutuhkan karena klausul tidak menyebutkan spesifik mengenai ketentuan yang berlaku ketika korupsi terjadi. Pada tipe pertama, anti-korupsi menjadi suatu landasan awal dalam pembuatan perjanjian bisnis. Artinya Arbitratordiharuskan mencari justifikasi logis yang mampu menghubungkan ketentuan pada level umum dan nilai menjadi ketentuan logis yang menjadikan nilai anti-korupsi menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh ketentuan dalam perjanjian. Sedangkan, pada tipe kedua, *treaty* mendorong para pihak membentuk aturan yang mendorong para pihak melakukan pencegahan korupsi. Pada kondisi ini, arbitrer bisa menjelaskan bahwa tujuan mendasar dari tindakan tersebut adalah adanya keinginan para pihak untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses investasi. Artinya ketika adanya korupsi, maka menjadi ketentuan perlindungan menjadi batal.

#### *Choice of Laws* dan Hukum Publik Internasional

Terdapat kondisi dimana perjanjian investasi tidak secara spesifik mengatur mengenai ketentuan anti-korupsi. Pada kondisi ini, maka harus merujuk pada referensi hukum internasional dan bahkan nasional yang membatalkan perikatan yang dibuat secara korup. Pada pendekatan ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan.

Pendekatan pertama adalah dengan merujuk pada referensi hukum nasional dan internasional yang dipilih pada saat *Treaty* Investasi ditandatangani. Pada beberapa prinsip hukum terdapat kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam mengatur penyelesaian ketika adanya sengketa atau dikenal sebagai *choice of law principle* (Girsberger et al., 2021). Tidak jarang pada proses ini, hukum salah satu negara atau bahkan kedua negara yang menjadi pihak menjadi rujukan. Misalnya, apabila perjanjian investasi atau bisnis menyepakati penggunaan hukum Inggris, maka Arbitratordapat merujuk pada doktrin *Ex turpi causa non oritur action* yang berlaku pada hukum Inggris. Melalui doktrin tersebut, Arbitratordipunyai dasar tidak dapat merealisasikan kontrak yang dalam pembuatannya dipengaruhi oleh tindakan illegal, seperti korupsi (Davis, 2017; Manea, 2015).

Pada pelaksanaannya, prinsip ini juga perlu dipahami secara hati-hati karena adanya dua kondisi yang berbeda sehingga memberikan konsekuensi yang berbeda. Pada kondisi pertama, terdapat kondisi dimana perjanjian yang objek prestasinya adalah sesuatu yang illegal. Sedangkan, pada kondisi kedua, objek prestasi perjanjiannya legal tetapi dalam mendapatkan serta membuat perjanjian dipengaruhi tindakan illegal. Perjanjian yang objek prestasinya tidak sah dapat dicontohkan pada kasus dimana adanya perjanjian antara seorang pejabat pemerintah dengan swasta dengan objek perjanjian adalah pembayaran uang suap ketika pejabat tersebut berhasil memfasilitasi investasi dari swasta. Swasta akan membayar uang suap apabila pejabat mampu memberikan proyek walaupun mengetahui akan memberikan manfaat kepada pejabat. Contoh kondisi kedua terjadi ketika orang melakukan perjanjian jual beli antara swasta tetapi yang menjadi representasi salah satu pihak disuap. Pada kondisi kedua, objek perjanjian merupakan suatu klausul yang halal karena kesepakatan dilakukan atas jual beli yang halal tetapi proses perjanjian tersebut menjadi ternoda oleh korupsi. Pada pendekatan pertama perjanjian menjadi batal demi hukum, sedangkan pada jenis kedua yaitu perjanjian yang dipengaruhi korupsi (*tainted by corruption*) maka perjanjian dapat dibatalkan (Davis, 2017). Perbedaannya adalah pada klausul



yang pertama, perjanjian karena objeknya tidak halal maka perjanjian menjadi dianggap batal sejak awal. Sedangkan, pada kondisi dapat dibatalkan maka tergantung sikap dari salah satu pihak khususnya yang dirugikan untuk meminta perjanjian dibatalkan atau tidak karena adanya intervensi korupsi karena objek perjanjian halal tetapi adanya perbuatan dari pihak lawan untuk mempengaruhi representasi dari pihaknya secara tidak sehat.

Sebagai perbandingan, walaupun tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada hukum investasi karena adanya dimensi hukum publik internasional, masih dalam pendekatan *Choice of Laws*, para pihak juga dapat merujuk pada ketentuan internasional seperti Unidroit Principles of International Commercial (UNIDROIT). Apabila para pihak merujuk pada ketentuan tersebut maka Arbiter dapat merujuk pada ketentuan Pasal 2.2.7 UNIDROIT yang menyatakan bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya konflik kepentingan yang dilakukan agen. Konflik kepentingan tersebut dapat dikarenakan suap sebagai salah satu sebabnya.

Pendekatan kedua adalah dengan merujuk pada ketentuan hukum internasional dan standar kebijakan publik internasional. Pada pendekatan ini, arbiter diharapkan berupaya mendasarkan pada norma yang berlaku umum pada dimensi hukum publik internasional. Sebagai contoh, Arbitrator Gunnar Lagergren pernah menghasilkan landmark kasus dengan mendasarkan pada hukum internasional publik dan *boni mores* (ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren, 1994):

*"Finally, it cannot be contested that there exists a general principle of law recognised by civilised nations that contracts which seriously violate bonos mores or international public policy are invalid or at least unenforceable and that they cannot be sanctioned by courts or arbitrators (cf. Oscanyan v. Winchester Arm. Co., cited above). This principle is especially apt for use before international arbitration tribunals that lack a 'law of the forum' in the ordinary sense of the term."*

Pada pendekatan ini, upaya penggalian perlu dilakukan oleh Arbiter secara mendalam. Arbiter perlu menyakinkan bahwa walaupun tidak diatur spesifik dalam perjanjian investasi, tetapi klaim korupsi tetap dapat dibenarkan dengan dasar *boni mores* dan hukum internasional.

## B.2. Pendefinisian Korupsi

Berbagai alternatif landasan norma sudah dielaborasi maka timbul isu selanjutnya, mengenai apa yang disebut korupsi. Perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai korupsi sehingga dapat dibenarkan klaimnya oleh arbiter. Problema dalam hal ini adalah lingkup dari korupsi sehingga masuk dalam perbuatan yang menjadi dasar dalam pembatalan proteksi investasi.

Delik tindak pidana suap baik aktif sebagai pemberi (*active bribery*) maupun pasif sebagai penerima (*passive bribery*) merupakan delik yang secara universal merupakan bagian dari korupsi (Feldis et al., 2019). Hampir tidak adanya perbedaan dalam mendefinisikan suap dari berbagai negara. Menjadi pembeda adalah lingkup dari siapa penerima dari suap tersebut yang variasinya sangat banyak. Pada perkembangannya terdapat kriminalisasi terhadap penerimaan suap oleh pejabat negeri asing (*foreign bribery*) serta terdapat juga perluasan dengan mempidana penerima swasta (*commercial bribery*).

Menjadi pembeda signifikan adalah pengaturan mengenai delik-delik yang tidak dikenal secara universal. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dan peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*illicit enrichment*) (Dornbierer, 2021) merupakan contoh delik korupsi yang tidak semua negara peserta mengaturnya walaupun sudah diakui dalam UNCAC. Di Indonesia sendiri, terdapat delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang terkait tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya pihak tertentu yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang tidak diakui secara global sebagai jenis dari korupsi.

Pada pendekatan inilah, maka terdapat perbedaan dalam pendefinisian korupsi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam klaim korupsi. Pada potensi delik penyuaan domestik, Arbitrator dapat menggunakan untuk mendefinisikan korupsi yang hampir pasti masuk dalam justifikasi apapun pilihan landasan norma yang digunakan. Artinya, baik menggunakan norma BIT, hukum nasional, hukum internasional, maupun *boni mores* serta kebijakan publik internasional, suap pasti akan masuk dalam definisi korupsi. Sebagai contoh, pada kasus Kasus *World Duty*

*Free Company Limited v. Republic of Kenya* pada tahun 2006, Arbiter secara lebih mudah menggunakan pendekatan suap yang dilakukan kepada Presiden Kenya sebagai basis justifikasi dalam pembatalan perlindungan investasi yang diberikan kepada korporasi yang berbisnis di Kenya.

Menjadi berbeda ketika Arbitrator dihadapkan oleh pihak mengenai klaim korupsi yang tidak diatur secara sama pada tingkat global, seperti Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). Pada kondisi ini, arbitrator perlu mempertimbangkan *choice of laws*. Arbitrator perlu meneliti apakah para pihak mengakui bahwa tindakan korupsi tersebut masuk sebagai definisi korupsi sesuai hukum yang dipilih. Sebagai contoh, pada perjanjian dengan Indonesia, ketika para pihak bersepakat untuk menggunakan hukum Indonesia dalam mendefinisikan korupsi maka penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dapat dimasukkan. Inilah mengapa menjadi sangat penting untuk menentukan hukum mana yang dipilih dalam mendefinisikan korupsi.

### Simpulan

Arbitrase Transnasional memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai alternatif remedi bagi korban khususnya negara korban (*victim country*) selain proses restitusi pada pidana. Pendekatan ini didasarkan pada suatu kondisi dimana negara dapat melindungi dirinya dari bisnis yang tidak adil (*fair*) akibat adanya aktivitas korupsi. Pendekatan ini juga memiliki nilai tambah karena tidak harus terbuktinya korupsi melalui proses penegakan hukum. Selain itu, proses remedi dapat langsung diterima negara pada saat adanya kerugian atas tindakan korup dari investor dan agen negara. Bagi swasta, pendekatan ini juga membuat adanya pendekatan yang berperspektif ekonomi sehingga adanya insentif dan disinsentif yang merupakan logika paling rasional bagi komunitas privat.

Persoalan muncul pada saat penggalan norma sebagai justifikasi bagi Arbiter dalam memutuskan. Pada kondisi ini, maka terdapat norma yang memungkinkan digunakan sebagai landasan. Kondisi ideal adalah opsi pertama ketika klausul anti-korupsi telah diatur secara spesifik dalam Bilateral Investment Treaty (BIT). Walaupun dicantumkan, pengaturan yang berbeda dalam perumusan membuat Arbiter perlu membangun interpretasi dan pertimbangan yang logis dalam membangun argumentasi. Hal tersebut mengingat, adanya pengaturan yang spesifik dan detail serta ada yang hanya bersifat pertimbangan pembuka.

Opsi lainnya adalah dengan mendasarkan pada *Choice of Laws* ketika *Investment Treaty* tidak mengatur isu korupsi secara jelas. Pada pendekatan ini, Arbiter perlu menggali hukum yang dipilih oleh para pihak apakah mengatur *illegality* dari korupsi sehingga dapat dijadikan basis dalam memutuskan. Pada kondisi ketiga yang lebih ekstrem, Arbiter juga dapat merujuk pada *boni mores* serta kebijakan publik internasional sebagai referensi nilai yang digunakan pada hukum internasional.

Selain norma, pendefinisian korupsi menjadi isu. Untuk tindakan suap domestik, pengaturan suap sebagai korupsi menjadi nilai global sehingga dapat digunakan pada setiap pilihan norma. Berbeda ketika, perbuatan yang dilakukan hanya masuk dalam definisi korupsi suatu negara yang tidak diakui secara global sebagai korupsi. Pada pendekatan ini, Arbiter harus merujuk pada basis norma yang mendasarkan pada referensi hukum yang dipilih oleh para pihak.

Riset ini belum masuk pada mekanisme pembuktian dari korupsi yang juga menjadi isu penting. Akan tetapi, penjelasan mengenai basis norma dan pendefinisian korupsi menjadi pintu masuk bagi riset selanjutnya mengenai mekanisme pembuktian korupsi dalam proses arbitrase internasional.

### Referensi

- Akbari, A. R., Praptadina, S. B., & Lovina, L. (2021). *Studi pemulihan korban tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Barrera, E. B. (2019). Human rights obligations in investor-state contracts: reconciling investors legitimate expectations with the public interest. In *Sustainable Trade, Investment and Finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788971041.00018>
- Bhat, P. I. (2019). *Idea and methods of legal research*. Oxford University Press.

- Brekoulakis, S. (2020). Transnational public policy in international arbitration. In T. Schultz & F. Ortino (Eds.), *The Oxford Handbook of International Arbitration* (pp. 120–149). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198796190.003.0005>
- Briggs, A. (2019). *The conflict of laws*. Oxford University Press.
- Bungenberg, M., & Reinisch, A. (2020). *From bilateral arbitral tribunals and investment courts to a multilateral investment court: options regarding the institutionalization of investor-state dispute settlement*. Springer Nature. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23089>
- Cambodia-Republic of Korea FTA. (2021). *Free Trade Agreement Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Republic of Korea*. [https://s2.moc.gov.kh/mocspace/documents/mocspace\\_1669956593709.pdf](https://s2.moc.gov.kh/mocspace/documents/mocspace_1669956593709.pdf)
- Davis, K. E. (2017). Contracts procured through bribery of public officials: Zero tolerance versus proportional liability. *New York University Journal of International Law & Politics*, 50(4), 1261.
- Davis, K. E. (2019). *Between impunity and imperialism: The regulation of transnational bribery*. Oxford University Press.
- Dietz, T., Dotzauer, M., & Cohen, E. S. (2019). The legitimacy crisis of investor-state arbitration and the new EU investment court system. *Review of International Political Economy*, 26(4), 749–772. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1620308>
- Dornbierer, A. (2021). *Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth*. Basel Institute on Governance.
- Egger, P., & Merlo, V. (2012). BITs bite: An anatomy of the impact of bilateral investment treaties on multinational firms\*. *The Scandinavian Journal of Economics*, 114(4), 1240–1266. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2012.01729.x>
- Feldis, K. R., Syarif, L. M., Aritonang, R., & Anindito, L. (2019). Indonesia. In T. M. Funk & A. S. Boutros (Eds.), *From Baksheesh to Bribery: Understanding the global fight against corruption and graft*. Oxford.
- Funk, T. M., & Boutros, A. S. (2019). United States—Deconstructing the FCPA. In T. M. Funk & A. S. Boutros (Eds.), *From Baksheesh to Bribery* (pp. 3–10). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190232399.003.0001>
- Girsberger, D., Graziano, T. K., & Neels, J. L. (2021). *Choice of law in international commercial contracts* (Vol. 33). Oxford University Press.
- Golia, A. J., & Teubner, G. (2021). Societal constitutionalism: Background, theory, debates. *ICL Journal*, 15(4), 357–411. <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023>
- Guzman, A. T. (1997). *Explaining the popularity of bilateral investment treaties: why LDCs sign treaties that hurt them*. Harvard Law School.
- Halpern, M. S. (2016). Corruption as a complete defense in investment arbitration or part of a balance? *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 23(2).
- ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren. (1994). *ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren, YCA 1996, at 47 et seq.* [https://www.trans-lex.org/201110/\\_/icc-award-no-1110-of-1963-by-gunnar-lagergren-yca-1996-at-47-et-seq/](https://www.trans-lex.org/201110/_/icc-award-no-1110-of-1963-by-gunnar-lagergren-yca-1996-at-47-et-seq/)
- ICSID Case No ARB/00/7. (2006). *World Duty Free Company Limited v Kenya, Award, ICSID Case No ARB/00/7, IIC 277 (2006), 25th September 2006, despatched 4th October 2006, United Nations [UN]; World Bank; International Centre for Settlement of Investment Disputes [ICSID]*. Oxford Reports on International Law [ORIL]. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:iic/277-2006.case.1/law-iic-277-2006>
- IISD. (2018). *IISD annual report 2018-2019: The power of together*.
- Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. (2015). *International arbitration: law and practice in Switzerland*. Oxford University Press.

- Lessig, L. (2015). *Republic, lost: How money corrupts Congress--and a plan to stop it*. Hachette UK.
- Luxiana, K. M. (2022). *RI disarankan pakai strategi ini demi hindari vonis arbitrase satelit Kemhan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5902164/ri-disarankan-pakai-strategi-ini-demi-hindari-vonis-arbitrase-satelit-kemhan>
- Man, A. (2019). Old players, new rules: a critique of the China-Ethiopia and China-Tanzania bilateral investment treaties. In *Sustainable Trade, Investment and Finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788971041.00015>
- Manea, A. M. (2015). Outlawing foreign bribery: International developments in regulating the bribery of public officials in international business transactions. *Law Annals Titu Maiorescu U.*, 113, 113.
- Messick, R. E. (2016). *Legal remedies for victims of Bribery under US Law*. Open Society Foundations.
- Pieth, M., & Betz, K. (2019). *Corruption and money laundering in international arbitration, a toolkit for arbitrators*. Competence Centre for Arbitration and Crime/Basel Institute on Governance ....
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Ruggie, J. G. (2018). Multinationals as global institution: Power, authority and relative autonomy. *Regulation & Governance*, 12(3), 317–333. <https://doi.org/10.1111/rego.12154>
- Stanford FCPA Clearinghouse. (2023). *Statistics heatmaps*. Stanford Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse. <https://fcpa.stanford.edu/statistics-heat-maps.html>
- Teubner, G. (2009). The corporate codes of multinationals: company constitutions beyond corporate governance and co-determination. In R. Nickel (Ed.), *Conflict of laws and laws of conflict in Europe and beyond: Patterns of supranational and transnational juridification*. Oxford. [https://www.jura.uni-frankfurt.de/42852611/Generic\\_42852611.pdf](https://www.jura.uni-frankfurt.de/42852611/Generic_42852611.pdf)
- Teubner, G. (2012). *Constitutional fragments: societal constitutionalism and globalization*. Oxford University Press.
- Transparency International. (2021). *2021 Corruption Perceptions Index*. Transparency.Org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>
- UNGC. (2000). *Anti-corruption*. United Nation Global Compact. <https://unglobalcompact.org/engage-locally/manage/engagement/anti-corruption>
- Bribery Act 2010, (2010). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/enacted/data.pdf>
- UNODC. (2017). *United Nation Office on Drugs and Crime*. United Nations. <https://www.unodc.org/>
- Vandavelde, K. J. (2005). A brief history of international investment agreements. *U.C. Davis Journal of International Law & Policy*, 12(1), 157.
- Vandavelde, K. J. (2009). A brief history of international investment agreements. In K. P. Sauvant & L. E. Sachs (Eds.), *The effect of treaties on foreign direct investment: Bilateral investment treaties, double taxation treaties, and investment flows*. Oxford University Press.
- Visser, W. (2014). *CSR 2.0: Transforming corporate sustainability and responsibility*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-40874-8>
- Yan, Y. (2020). Anti-corruption provisions in international investment agreements: Investor obligations, sustainability considerations, and symmetric balance. *Journal of International Economic Law*, 23(4), 989–1013. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa026>
- Yuantisya, M., & Amirullah, A. (2022). *Kejaksan Agung tetapkan 3 tersangka kasus satelit Kemenhan*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1602196/kejaksan-agung-tetapkan-3-tersangka-kasus-satelit-kemenhan>